



KETETAPAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 30/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PROF. DR. IR. WISJNUPRAPTO
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI IV DAN III
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa Prof. Dr. Ir. Wisjnuprpto dalam suratnya tertanggal 1 Juli 2006 telah mengajukan permohonan berganti keanggotaan dalam Komisi yaitu dari Komisi IV menjadi Komisi III Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- (b) bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik tanggal 14 Juli 2006 telah menyetujui permohonan tersebut;
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) perlu ditetapkan dalam Ketetapan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Prof. Dr. Ir. Wisjnuprpto sebagai anggota Komisi IV (Penelitian dan Pengembangan Keilmuan) Senat Akademik dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi anggota Komisi IV

KEDUA

- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Ir. Wisjnuprpto sebagai anggota Komisi III (Sumberdaya Insani) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART ITB Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Juli 2006

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Ketua Komisi IV dan Komisi III.